



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Purwadi Bin (alm) Saman;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis VI, RT 05 RW 09 Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman, Kota. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yogi Purwadi Bin (alm) Saman ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOGI PURWADI Bin SAMAN (Alm) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia." sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOGI PURWADI Bin SAMAN (Alm) selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022;
 - 3) 1 (satu) bundle rekening koran periode bulan Agustus 2022 dengan No Rek 0353141195 an YOGI PURWADI.
Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 31 Mei 2024 Nomor : 71/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pdl Pandeglang dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-563/M.6.13/Eku.2/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa YOGI PURWADI Bin SAMAN (Alm) dihadapkan ke depan persidangan dengan Surat dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal, yang mana Dakwaan tersebut kami lampirkan dalam Surat Tuntutan Pidana ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Bahwa terdakwa Yogi Purwadi dan saksi Sunendi Als Nendi (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada awal bulan maret 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu am tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Kayu Manis VI, RT 05 RW 09 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada sekitar bulan April 2020 saksi Sunendi Als Nendi dengan membawa 1 (satu) buah cula badak datang kerumah terdakwa Yogi Purwadi yang beralamat di Matraman, Jakarta Timur kemudian terdakwa Yogi Purwadi memfoto cula badak yang dibawa oleh saksi Sunendi untuk dikirim ataupun ditawarkan kepada saksi Willy melalui Sdr. Erik (telah meninggal dunia), kemudian terdakwa Yogi Purwadi menunggu kabar dari sdr. Erik yang sedang melakukan tawar menawar dengan saksi Willy dan tidak lama kemudian sdr. Erik mengabari kepada terdakwa Yogi Purwadi dengan harga yang telah disepakati dari saksi Willy yaitu sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa Yogi Purwadi dan sdr. Erik datang menemui saksi Willy dengan menggunakan jasa kendaraan "Grab" ke Hotel 88 Mangga Besar, Jakarta Utara dengan membawa 1 (satu) buah cula badak yang dibungkus kain lap dan dimasukkan kedalam tas ransel milik saksi Sunendi dan sesampainya disana terdakwa Yogi Purwadi menunggu di parkir sementara sdr. Erik sedang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi dengan saksi Willy setelah itu sdr. Erik langsung memberikan uang hasil penjualan cula badak secara cash kepada terdakwa Yogi Purwadi kemudian setelah itu terdakwa Yogi Purwadi langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sunendi dimana saat itu terdakwa Yogi purwadi mendapatkan uang dari saksi Sunendi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 saksi Sunendi kembali datang kerumah terdakwa Yogi Purwadi untuk menjual 1 (satu) buah cula badak, kemudian terdakwa Yogi Purwadi foto cula badak tersebut lalu dikirimkan kembali melalui pesan whatsapp kepada sdr. Erik untuk diteruskan kepada saksi Willy kemudian sdr. Erik melakukan tawar menawar dengan saksi Willy setelah itu sdr. Erik memberitahukan kepada terdakwa Yogi Purwadi dimana harga dari cula yang disepakati dengan saksi Willy sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan hal tersebut terdakwa Yogi Purwadi sampaikan kepada saksi Sunendi.
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi bersama dengan Sdr. Erik pergi menuju kerumah saksi Willy yang beralamat di Ruko Permata Ancol Blok L/28, RT/RW 004/016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta namun setelah sampai disana saksi Willy tidak ada dirumah melainkan ada di Hotel Pangeran Jayakarta kemudian terdakwa Yogi Purwadi bersama dan sdr. Erik langsung menuju kearah hotel untuk mengambil uang pembayaran hasil penjualan cula badak.
- Bahwa setelah sampai disana kemudian sdr. Erik turun sendiri menemui saksi Willy sementara terdakwa Yogi Purwadi menunggu di mobil grab. Setelah itu sdr. Erik membawa uang senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan menggunakan kantong plastik/kresek warna hitam kemudian sdr. Erik kembali pulang bersama terdakwa Yogi Purwadi dan turun di Hotel 88 Mangga Besar, sementara terdakwa Yogi Purwadi langsung kerumah. Setelah dirumah terdakwa Yogi Purwadi memberikan uang kepada saksi Sunendi mendapatkan bagian dari saksi Sunendi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Sunendi menjual 1 (satu) buah cula badak pada sekitar bulan Agustus 2022 kepada terdakwa Yogi Purwadi di sebuah rumah yang beralamat di Matraman, Jakrta Timur dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan pembayaran kepada saksi Sunendi secara setor tunai melalui Bank BCA. Kemudian terdakwa Yogi Purwadi mendapatkan keuntungan dari saksi Sunendi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) debfab cara di transfer dari saksi Sunendi, kemudian pada sekitar bulan Desember 2022 saksi Sunendi datang ke rumah terdakwa Yogi Purwadi dengan membawa 1 (satu) buah cula badak dengan kesepakatan harga sebesar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara kas dan terdakwa Yogi Purwadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari saksi Sunendi secara cash.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 05 April 2023 yang diketahui dengan adanya laporan pada tim monitoring pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 10.00 Wib di Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa saksi yang melaporkan Tindak Pidana Pencurian ke SPKT Polda Banten;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon Wilayah II Handeuleum;
- Bahwa saksi mendapati laporan dari tim monitoring Badak Jawa bahwa kamera trap yang telah dipasang oleh tim hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang lainnya mencoba mengambil kamera trap dan mengambil memori;
- Bahwa saksi SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI terekam dalam kamera cctv Taman Nasional Ujung Kulon membawa senjata laras panjang;
- Bahwa hewan yang menjadi sasaran pemburuan liar oleh orang yang tidak dikenal di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon salah satunya adalah Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi menemukan bangkai kepala Badak Jawa atau Badak Bercula Satu pada bulan Juli 2023 di sekitaran Kubangan tempat Badak Jawa (minum dan mandi) dan tim menemukan tulang-tulang atau badan badak yang Dimana terduga mati karena ditembak menggunakan peluru senapan locok yang terdapat didalam karung dan di temukan didaerah jalan yang dilintasi oleh badak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman kamera trap yang terpasang dalam hutan ada beberapa orang yang melakukan pemburuan hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu dengan membawa senjata jenis laras Panjang diduga senapan locok ataupun senapan mouser;
- Bahwa saksi Sunendi dengan terdakwa Yogi Purwadi untuk menjual cula badak yang kemudian cula badak tersebut di jual kepada saksi Willy;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi sudah menikmati keuntungan dari hasil jual cula badak;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang di dapat cula badak ini di jual dari sekitar harga Rp. 200.000.000 – Rp. 500.000.000 yang dijual melalui terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi menjadi perantara menjual cula badak sebanyak 5 (lima) cula badak dari sdr. Sunendi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya pemburuan liar hewan badak dikawasan Taman Nasional Ujung Kulon hal tersebut karena adanya monitoring hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu menggunakan kamera trap yang pasang untuk monitoring dan terekam ada beberapa kelompok atau kurang lebih 4 (empat) orang yang dimana SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI membawa senjata api dan diduga melakukan pemburuan di Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa telah terjadinya pemburuan liar oleh yang tidak bertanggungjawab yang telah terekam oleh kamera trap yang dimana pemburuan liar Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi dan individu badak yang terekam kamera trap tahun 2011-2023 yaitu dapat terjadi Tingkat peningkatan populasi yang awalnya pada tahun 2011 terpantau 35 ekor kemudian pada tahun 2023 sampai dengan bulan September terpantau ada 80 ekor Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga jual untuk satu buah cula badak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YON KOSWARA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yogi Purwadi pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib dirumah kosannya yang beralamat Jl. Jarak N. 73B, Kel. Kayu Manis, kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Yogi adalah hasil dari pengembangan dari sdr. Sunendi dimana dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap sdr. Sunendi menjual cula badak kepada terdakwa Yogi PURWADI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Yogi Purwadi dan berhasil mengamankan handphone pribadinya dan dompet yang ada pada terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada terdakwa Yogi Purwadi telah melakukan penjualan cula badak dari sdr. Sunendi kepada terdakwa Yogi Purwadi dan telah di jual kepada sdr. Willy;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi melakukan jual beli badak dengan sdr. Willy dengan cara menawarkan cula badak melalui pesan whatsapp dan terjadi tawar menawar, setelah harga disepakati kemudian terdakwa Yogi Purwadi dan sdr. Willy melakukan pertemuan di tempat yang sdr. Willy tentukan dan langsung melakukan transaksi sesuai dengan harga yang sudah di sepakati;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi melakukan transaksi penjualan cula badak terhadap sdr. Willy;
- Bahwa yang melakukan jual beli badak cula adalah terdakwa YOGI PURWADI Bin SAMA (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **ALDI SEPTIYANA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yogi Purwadi pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib dirumah kosannya yang beralamat Jl. Jarak N. 73B, Kel. Kayu Manis, kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Yogi adalah hasil dari pengembangan dari sdr. Sunendi dimana dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap sdr. Sunendi menjual cula badak kepada terdakwa Yogi PURWADI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Yogi Purwadi dan berhasil mengamankan handphone pribadinya dan dompet yang ada pada terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada terdakwa Yogi Purwadi telah melakukan penjualan cula badak dari sdr. Sunendi kepada terdakwa Yogi Purwadi dan telah di jual kepada sdr. Willy;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi melakukan jual beli badak dengan sdr. Willy dengan cara menawarkan cula badak melalui pesan whatsapp dan terjadi tawar menawar, setelah harga disepakati kemudian terdakwa Yogi Purwadi dan sdr. Willy melakukan pertemuan di tempat yang sdr. Willy tentukan dan langsung melakukan transaksi sesuai dengan harga yang sudah di sepakati;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi melakukan transaksi penjualan cula badak terhadap sdr. Willy;
- Bahwa yang melakukan jual beli badak cula adalah terdakwa YOGI PURWADI Bin SAMA (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah makan ayam geprek didaerah grogol Jakarta Barat Bersama kekasih terdakwa Bernama MARIA THERESIA dan dibawa ke kantor dikeskrimum Polda Banten.
- Bahwa keterkaitannya saksi dengan terdakwa Yogi Purwadi karena melakukan jual beli cula badak dengan terdakwa Yogi Purwadi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa Yogi Purwadi sejak tahun 2020 atau sejak saksi menjual cula badak dirumah terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Yogi Purwadi dari Sdr. TUTUD yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa Yogi purwadi guna menjual cula badak;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi menjual belikan barang-barang antik di halaman rumah dan dijual di mangga besar atau di hotel yang telah ditentukan oleh pembeli;
- Bahwa saksi menemui terdakwa Yogi Purwadi dirumahnya daerah Jakarta Timur untuk menawarkan cula badak;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi datang kerumah terdakwa Yogi Purwadi yang beralamat di Matraman, Jakarta Timur dan disepakati harga cula badak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa Yogi Purwadi kemudian keuntungan yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;

- Bahwa pada bulan November 2020 saksi membawa 1 (satu) cula buah badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa Yogi Purwadi kemudian keuntungan terdakwa Yogi Purwadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi;
- Bahwa pada bulan April saksi membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 260.00.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa Yogi Purwadi kemudian keuntungan terdakwa Yogi Purwadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi;
- Bahwa pada bulan September 2021 membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa Yogi Purwadi kemudian keuntungan terdakwa Yogi Purwadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi;
- Bahwa untuk menentukan harga cula badak dengan menggunakan timbangan ditentukan harga sesuai berat cula tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. **LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri persidangan untuk perkara terdakwa Yogi Purwadi melakukan transaksi jual beli cula badak;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi pernah datang kerumah saksi di daerah Jakarta Utara melakukan transaksi;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi pertama kali datang kerumah saksi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah bertransaksi untuk membeli lukisan yang di jual oleh terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa terdakwa Yogi Purwadi pernah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi, terdakwa Yogi Purwadi datang sendirian ke Ruko saksi namun pada saat sampai dirumah saksi terdakwa Yogi Purwadi bertemu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantunya saksi dan menunggu, setelah terdakwa Yogi Purwadimenunggu langsung naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan saksi dan meminjam uang untuk kebutuhan sejah anakny namun oleh saksi tidak diberikan pinjaman;

- Bahwa saksi hanya membantu terdakwa Yogi Purwadi berkomunikasi dengan sdr. Ai untuk melakukan transaksi jual beli cula badak;
- Bahwa alasan saksi membantu terdakwa Yogi Purwadi dan sdr. Ai karena sdr. Ai tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi hanya membantu untuk menimbang cula, memfoto cula dan mengirimkannya ke sdr. Ai;
- Bahwa saksi sudah mengenal sdr. Ai dari lama karena sdr. Ai pernah menyewa tempat tinggal milik saksi;
- Bahwa apabila melakukan transaksi cula badak sebelumnya saksi akan menelfon sdr. Ai melalui video call;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib dirumah kosannya yang beralamat Jl. Jarak N. 73B, Kel. Kayu Manis, kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa baru mengenal saksi Sunendi sejak tahun 2020 atau sejak saksi Sunendi menjual cula badak dirumah terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Sunendi dari Sdr. TUTUD yang mengenalkan terdakwa dengan saksi Sunendi guna menjual cula badak;
- Bahwa terdakwa menjual belikan barang-barang antik di halaman rumah dan dijual di mangga besar atau di hotel yang telah ditentukan oleh pembeli;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Sunendi datang kerumah terdakwa yang beralamat di Matraman, Jakarta Timur dan disepakati harga cula badak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan November 2020 saksi Sunendi membawa 1 (satu) cula buah badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2021 saksi Sunendi membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Sunendi membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa terdakwa menjual cula badak tersebut kepada sdr. Willy;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Willy dari sdr. Erik karena pernah dibawa kerumah sdr. Willy bersama dengan sdr. Erik pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa pernah kerumah sdr. Willy bersama dengan sdr. Erik namun pada saat itu terdakwa disuruh menunggu di mobil Grab saja;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi Sunendi menawarkan cula badak, lalu terdakwa menghubungi sdr. Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah terdakwa datangi dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah sdr. Willy terdakwa bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy, kemudian sdr. Willy menelpon sdr. Ai dan menawarkan cula badak terhadap sdr. Ai untuk di jual cula badaknya;
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dirumah sdr. Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya sdr. Willy dan uang tersebut langsung dikirim ke sdr. Sunendi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kerumah sdr. Willy untuk menjual cula badak dan melakukan video call dengan sdr. Ai dan menawarkan cula badak;
- Bahwa tujuannya terdakwa kerumah sdr. Willy untuk memfoto dan menimbang cula badak yang kemudian di kirimkan ke sdr. Ai;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal sudah melakukan jual beli cula badak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundle rekening koran periode bulan Agustus 2022 dengan No. Rekening: 0353141195 a.n YOGI PURWADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib di rumah kosannya yang beralamat Jl. Jarak N. 73B, Kel. Kayu Manis, kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa baru mengenal saksi Sunendi sejak tahun 2020 atau sejak saksi Sunendi menjual cula badak di rumah terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Sunendi dari Sdr. TUTUD yang mengenalkan terdakwa dengan saksi Sunendi guna menjual cula badak;
- Bahwa terdakwa menjual belikan barang-barang antik di halaman rumah dan dijual di mangga besar atau di hotel yang telah ditentukan oleh pembeli;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Sunendi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Matraman, Jakarta Timur dan disepakati harga cula badak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan November 2020 saksi Sunendi membawa 1 (satu) cula buah badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan April 2021 saksi Sunendi membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 260.00.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Sunendi membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa terdakwa menjual cula badak tersebut kepada sdr. Willy;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Willy dari sdr. Erik karena pernah dibawa kerumah sdr. Willy bersama dengan sdr. Erik pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa pernah kerumah sdr. Willy bersama dengan sdr. Erik namun pada saat itu terdakwa disuruh menunggu di mobil Grab saja;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi Sunendi menawarkan cula badak, lalu terdakwa menghubungi sdr. Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah terdakwa datang dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah sdr. Willy terdakwa bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy, kemudian sdr. Willy menelpon sdr. Ai dan menawarkan cula badak terhadap sdr. Ai untuk di jual cula badaknya;
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) di rumah sdr. Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya sdr. Willy dan uang tersebut langsung dikirim ke sdr. Sunendi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kerumah sdr. Willy untuk menjual cula badak dan melakukan video call dengan sdr. Ai dan menawarkan cula badak;
- Bahwa tujuannya terdakwa kerumah sdr. Willy untuk memfoto dan menimbang cula badak yang kemudian di kirimkan ke sdr. Ai;
- Bahwa terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dan 1 (satu) bundle rekening koran periode bulan Agustus 2022 dengan No. Rekening: 0353141195 a.n YOGI PURWADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yogi Purwadi Bin (alm) Saman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu saja atau beberapa elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Satwa yang dilindungi” ialah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan (*Wiratno, dkk, Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, hlm.106*);

Menimbang, bahwa Taman Nasional Ujung Kulon menjadi habitat terakhir badak cula satu di dunia, luasnya mencapai 105.694,46 Ha. Badak Jawa juga diklasifikasikan sebagai jenis satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang
dilindungi (CNN Indonesia 23 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib di rumah kosannya yang beralamat Jl. Jarak N. 73B, Kel. Kayu Manis, kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa baru mengenal saksi Sunendi sejak tahun 2020 atau sejak saksi Sunendi menjual cula badak di rumah terdakwa Yogi Purwadi;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Sunendi dari Sdr. TUTUD yang mengenalkan terdakwa dengan saksi Sunendi guna menjual cula badak;
- Bahwa terdakwa menjual belikan barang-barang antik di halaman rumah dan dijual di mangga besar atau di hotel yang telah ditentukan oleh pembeli;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Sunendi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Matraman, Jakarta Timur dan disepakati harga cula badak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan November 2020 saksi Sunendi membawa 1 (satu) cula buah badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan April 2021 saksi Sunendi membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Sunendi membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash di rumah terdakwa kemudian keuntungan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari saksi Sunendi;
- Bahwa terdakwa menjual cula badak tersebut kepada sdr. Willy;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Willy dari sdr. Erik karena pernah dibawa ke rumah sdr. Willy bersama dengan sdr. Erik pada tahun 2020;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa pernah kerumah sdr. Willy bersama dengan sdr. Erik namun pada saat itu terdakwa disuruh menunggu di mobil Grab saja;
- Bahwa pada tahun 2021 sdr. Sunendi menawarkan cula badak, lalu terdakwa menghubungi sdr. Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah terdakwa datangi dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah sdr. Willy terdakwa bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy, kemudian sdr. Willy menelpon sdr. Ai dan menawarkan cula badak terhadap sdr. Ai untuk di jual cula badaknya;
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) di rumah sdr. Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya sdr. Willy dan uang tersebut langsung dikirim ke sdr. Sunendi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kerumah sdr. Willy untuk menjual cula badak dan melakukan video call dengan sdr. Ai dan menawarkan cula badak;
- Bahwa tujuannya terdakwa kerumah sdr. Willy untuk memfoto dan menimbang cula badak yang kemudian di kirimkan ke sdr. Ai;
- Bahwa terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dan 1 (satu) bundle rekening koran periode bulan Agustus 2022 dengan No. Rekening: 0353141195 a.n YOGI PURWADI;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tidak ditemukan pengertian atau penjelasan definisi mengenai Memporniagakan sehingga Majelis Hakim menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Memporniagakan adalah memperdagangkan, memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa membawa cula badak yang di berikan oleh saksi SUNENDI AIS NENDI Bin KARNADI untuk dijual belikan selanjut nya terdakwa mendatangi rumah saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI untuk mencari sdr, Ai yang berdiam di rumah saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI yang sebelumnya pernah ditemui sdr. Erik untuk memperdagangkan cula badak untuk dijual kepada sdr. Ai dikarenakan terdakwa ingin memperdagangkan cula badak tidak dapat berbicara menggunakan bahasa cina kemudian meminta saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI yang dapat berbahasa cina untuk mengkomunikasikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berat dan harga cula yang akan dijualnya selanjutnya saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI menyampaikan perkataan terdakwa mengenai berat dan harga cula kepada sdr. Ai dan sebaliknya sdr. Ai yang tidak dapat berbahasa Indonesia meminta saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI untuk mengkomunikasikan berat dan harga cula yang di inginkan sdr Ai kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa mendapatkan uang melalui saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI berasal dari uang milik dari sdr. Ai yang saat itu sedang tidak ada di rumah saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI kemudian perbuatan terdakwa dalam memperdagangkan cula badak berulang kembali dengan cara yang sama dengan di komunikasikan oleh saksi LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI tetapi uang jual beli cula badak antara terdakwa dengan sdr. Ai dibayar melalui transfer oleh sdr Ai kepada rekening terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cula badak adalah bagian tubuh dari hewan Badak Jawa yang dilindungi dari kepunahan dan dipersidangan terdakwa memiliki keterkaitan dengan saksi SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dengan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua "Telah memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia" Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya bukanlah komplotan jaringan atau bagian dari saudara Sunendi dan kawan-kawan yang telah menangkap, membunuh tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



2. Bahwa peran saya tidak lebih selain dari pada hanya menunjukkan pembeli tanduk cula badak tersebut dan saya tidak mengetahui tanduk cula badak tersebut adalah hasil dari saudara sunendi dan kawan-kawan telah melakukan perburuan, pembunuhan dari Taman Nasional Ujung Kulon, kalaulah pada waktu itu bila saya mengetahui saudara Sunendi dan kawa-kawan telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilarang oleh pemerintah sudah tentu saya tidak akan mau menunjukkan (perantara) tempat pembeli tanduk cula-cula badak tersebut kepada saudara willy dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan terdakwa, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan menjadi contoh bagi masyarakat khusus nya di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon untuk tidak berbuat seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam yang telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022, 1 (satu) bundle rekening koran periode bulan Agustus 2022 dengan No Rek 0353141195 an YOGI PURWADI yang tersebut dalam lampiran perkara ini dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir didalam Berkas Perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang memperniagakan cula badak jawa sebagai satwa yang dilindungi adalah perbuatan yang tidak mendukung pemerintah dalam menjaga melindungi badak jawa dari kepunahan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yogi Purwadi Bin (alm) Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode bulan Agustus 2022 dengan No Rek 0353141195 an YOGI PURWADI.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H., M.H.
S.H.

Joni Mauluddin Saputra,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.